



## **BUPATI BANGKA BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - b. bahwa bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
  - c. bahwa salah satu wujud kesetaraan dan pemberdayaan adalah perlakuan nondiskriminatif, penyediaan sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dari Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Distabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Seri D)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANGKA BARAT**

**Dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**Memutuskan :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.
6. Derajat Kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. Kemandirian Penyandang Disabilitas adalah kebebasan dan/ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
9. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan Aksesibilitas, Rehabilitasi, Bantuan sosial dan pemeliharaanpeningkatan taraf kesejahteraan sosial.
10. Kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
12. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
14. Rehabilitasi Pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

15. Rehabilitasi Pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
17. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
18. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila.
19. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
20. Tenaga Kerja Penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Upaya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, kesamaan hak dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

- (2) Tujuan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
  - b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
  - c. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
  - d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial duniausaha dalam penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan;
  - e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **BAB III**

#### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

##### **Pasal 4**

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yaitu:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;
- b. menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas;
- d. mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
- e. mengatasi permasalahan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
- f. melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

Setiap Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

## **Pasal 6**

Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas, pendidikan dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. pelayanan kesehatan;
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

## **Pasal 7**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas, pendidikan dan kemampuannya.

## **BAB V**

### **KESAMAAN KESEMPATAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (3) Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.

#### **Bagian Kedua**

##### **Aksesibilitas**

### **Pasal 9**

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas.

## **Pasal 10**

- (1) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk :
  - a. Fisik;
  - b. Non fisik.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
  - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
  - d. aksesibilitas pada angkutan umum;
  - e. aksesibilitas pada sarana keagamaan.
- (4) Aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, meliputi :
  - a. pelayanan informasi;
  - b. pelayanan khusus.

## **Pasal 11**

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3)huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. pintu, tangga khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. toilet;
- e. tempat minum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat;
- h. tanda-tanda atau signage.

## **Pasal 12**

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3)huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyebrangan;
- d. jalur penyebrangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;
- h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda;
- i. terowongan penyebrangan.

## **Pasal 13**

Aksesibilitas pada pertamanan atau pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk;
- d. tempat minum;

- e. tempat telepon;
- f. toilet;
- g. tanda-tanda dan signage.

#### **Pasal 14**

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk;
- c. tanda-tanda atau signage.

#### **Pasal 15**

Aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. toilet;
- e. tanda-tanda atau signage.

#### **Pasal 16**

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf a dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatannya pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, dan angkutan umum.

#### **Pasal 17**

- (1) Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (4) Prioritas aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Sarana dan prasarana yang telah ada dan belum dilengkapi dengan aksesibilitas wajib dilengkapi dengan aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kesamaan Kesempatan dalam Pendidikan**

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
- (2) Penyandang disabilitas yang karena jenis dan derajat kedisabilitasiannya tidak dapat mengikuti pendidikan yang diselenggarakan untuk peserta didik pada umumnya, diberikan pendidikan khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang disabilitas.
- (3) Kesempatan dan perlakuan yang sama dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

#### **Kesamaan Kesempatan dalam Ketenagakerjaan**

##### **Paragraf 1**

#### **Tenaga Kerja Penyandang disabilitas**

##### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kesamaan kesempatan tenaga kerja penyandang disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 20**

- (1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
- (2) Pengusaha wajib memberikan perlakuan yang sama kepada pekerja penyandang disabilitas.
- (3) Setiap pekerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 21**

- (1) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan, bagi yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang.
- (2) Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukan menggunakan teknologi tinggi.

## **Paragraf 2**

### **Iklim Usaha**

## **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau memiliki kelompok usaha bersama.
- (2) Pertumbuhan iklim usaha bagi penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif demi menumbuhkan iklim usaha bagi penyandang distabilitas.

## **Bagian Kelima**

### **Kehidupan Sosial**

## **Pasal 23**

Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial.

## **Pasal 24**

Dalam kehidupan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk melakukan kegiatan :

- a. beribadah sesuai dengan aturan agama yang dianutnya;
- b. olah raga, baik untuk prestasi maupun kebugaran/kesehatan;
- c. berkesenian yang di ekspresikan dalam karya, bentuk, sifat dan jenis kesenian;
- d. kemasyarakatan sesuai dengan budaya dan kebiasaan; dan
- e. kegiatan sosial lainnya sesuai dengan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.

**Bagian Keenam**  
**Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 25**

Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mendapatkan informasi serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan.

**BAB VI**  
**REHABILITASI**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 26**

Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fungsi fisik, mental dan sosial penyandang distabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.

**Pasal 27**

Rehabilitasi bagi penyandang disabilitas meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan dan sosial.

**Pasal 28**

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan secara terpadu dibawah koordinasi Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat setelah mendapatkan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan dan penyelenggaraan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**

Terhadap penyandang disabilitas yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh keringanan pembiayaan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian kedua**  
**Rehabilitasi Medik**

**Pasal 30**

Rehabilitasi medik dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap penyelenggara rehabilitasi medik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik kepada penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan :
  - a. Dokter;
  - b. Psikologi;
  - c. Fisioterapi;
  - d. Okupasi terapi;
  - e. Terapi wicara;
  - f. Pemberian alat bantu dan alat pengganti;
  - g. Sosial medik;
  - h. Pelayanan medik lainnya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selenggarakan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemampuan daerah.
- (4) Ukuran dan tingkat kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penilaian melalui kajian secara objektif rasional dan proporsional oleh instansi yang berwenang.
- (5) Pemberian pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan tentang tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian ketiga**

#### **Rehabilitasi Pendidikan**

### **Pasal 32**

Rehabilitasi pendidikan dimaksudkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

### **Pasal 33**

- (1) Rehabilitasi pendidikan dilakukan dengan pemberian pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar.
- (2) Ketentuan tentang cara pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian keempat**  
**Rehabilitasi Pelatihan**

**Pasal 34**

Rehabilitasi pelatihan dimaksudkan agar penyandang disabilitas memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

**Pasal 35**

- (1) Rehabilitasi pelatihan dilakukan dengan pemberian pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan yang berupa:
  - a. Asessmen pelatihan;
  - b. Bimbingan dan penyuluhan pelatihan;
  - c. Latihan keterampilan dan pemagangan;
  - d. Penempatan;
  - e. Pembinaan lanjut.
- (2) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan rehabilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian kelima**  
**Rehabilitasi Sosial**

**Pasal 36**

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.

**Pasal 37**

- (1) Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemberian pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik, mental dan sosial yang berupa :
  - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan fisik;
  - d. bimbingan sosial;
  - e. bimbingan keterampilan;
  - f. terapi penunjang;
  - g. bimbingan resosialisasi;
  - h. bimbingan dan pembinaan usaha;
  - i. bimbingan lanjut.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**BANTUAN SOSIAL**

**Pasal 38**

- (1) Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- (2) Bantuan sosial penyandang disabilitas bertujuan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan hidup dasar penyandang disabilitas;
  - b. mengembangkan usaha dalam rangka kemandirian penyandang disabilitas;
  - c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
  - a. penyandang disabilitas yang tidak mampu, sudah direhabilitasi dan belumbekerja;
  - b. penyandang disabilitas yang tidak mampu, belum direhabilitasi, memiliki keterampilan dan belum bekerja.
  - c. Penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya sudah tidak bias direhabilitasi /penyandang disabilitas berat.

**Pasal 39**

- (1) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan materil;
  - b. bantuan finansial;
  - c. bantuan fasilitas pelayanan;
  - d. bantuan informasi.
- (2) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu dan bersifat tidak tetap serta dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial.
- (3) Ketentuan tentang pemberian bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**PEMELIHARAAN TARAF KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pasal 40**

- (1) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memperoleh taraf hidup yang wajar.
- (2) Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannyasecara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (3) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk materil, finansial dan pelayanan.

- (4) Perlindungan dan pelayanan dalam rangka pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui keluarga atau keluarga pengganti dan panti sosial yang merawat penyandang disabilitas yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemberian perlindungan dan pelayanan dalam bentuk materil, financial dan pelayanan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada panti sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perlindungan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX**

#### **INFORMASI DAN TANDA KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.

#### **Pasal 43**

- (1) Pemerintah daerah dan setiap orang wajib memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu.
- (3) Cara pemberian informasi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.

#### **Pasal 44**

Penyandang disabilitas tuna netra dalam berjalan kaki di jalan harus menggunakan tanda-tanda khusus yang mudah dilihat dan/atau mudah didengar oleh pemakai jalan lain, baik pada siang hari maupun pada malam hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 45**

Pengendara sepeda tuna rungu dalam berlalu lintas di jalan wajib diberi tanda khusus pada sepedanya agar dapat lebih dikenal oleh pemakai jalan lainnya.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 46**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas oleh :
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial;
  - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (4) Peran badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (3) huruf f, terdiri dari :

- a. Ikatan Pekerja Sosial Profesional;
- b. Lembaga Pendidikan Pekerjaan Sosial;
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

#### **Pasal 48**

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan melalui :
  - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan dibidang kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;



- b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan reabilitasi penyandang disabilitas;
  - d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
  - e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - f. pemberian bantuan yang berupa material, financial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - g. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
  - h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
  - i. kegiatan lain dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat dapat bersifat wajib atau sukarela.
- (3) Peran masyarakat bersifat wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 49**

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dapat dilakukan koordinasi antar lembaga organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan social non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga koordinasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XI**

#### **SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESETARAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 50**

Sumber daya penyelenggaraan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 51**

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf a terdiri dari:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial professional;
  - c. relawan sosial;
  - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, dan penyuluh social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

**Pasal 52**

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
  - a. Pendidikan;
  - b. Pelatihan;
  - c. Promosi;
  - d. Tunjangan; dan/atau
  - e. Penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 53**

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf b, meliputi:
  - a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah;
  - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Sumber Pendanaan**  
**Pasal 54**

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 huruf c, meliputi :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Sumbangan masyarakat;
  - d. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dantanggungjawab sosial dan lingkungan;

- e. Bantuan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Sumber dana yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

##### **Pasal 55**

Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pembinaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

##### **Pasal 56**

Pembinaan dan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui :

- a. penetapan kebijakan;
- b. penyuluhan;
- c. bimbingan;
- d. pemberian bantuan;
- e. perizinan.

##### **Pasal 57**

Pembinaan melalui kebijakan dan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf a, dilakukan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program-program kegiatan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

##### **Pasal 58**

Pembinaan melalui penyuluhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf b, dilakukan untuk :

- a. menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap penyandang disabilitas;
- b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- c. meningkatkan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah.

##### **Pasal 59**

Pembinaan melalui bimbingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf c dilaksanakan untuk :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas secara optimal.

### **Pasal 60**

Pembinaan melalui pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf d, dilakukan untuk :

- a. membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan kesejahteraan sosialnya;
- b. membantu penyandang disabilitas agar dapat memelihara taraf hidup yang wajar.

### **Pasal 61**

Pembinaan melalui perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 huruf e, dilakukan dengan :

- a. penetapan Peraturan Daerah yang mempersyaratkan pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemberian izin untuk mendirikan bangunan dan izin lainnya;
- b. memberikan kemudahan dalam memperoleh perizinan dalam penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas.

### **Pasal 62**

- (1) Pembinaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas oleh masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan atau penyelenggara kegiatan dalam upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas terhadap unit kerja pelaksana kegiatan yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.

### **Pasal 63**

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing berkenaan dengan upaya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana atau medali kepedulian;
  - c. trofi atau miniature kemanusiaan;
  - d. insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) diatur oleh Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 64**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

#### **Pasal 65**

Pengawasan upaya kesetaraan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 67**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok  
Padatanggal 21 Desember 2012**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

**dto**

**Ust.H.ZUHRI M.SYAZALI**

**Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 21 Desember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI E**